

**ASPEK HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA
(Studi Kasus Kota Makassar)**



**ANDI SINAR MELATI MUSTAFA
4519060015**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Andi Sinar Melati Mustafa
Nim : 4519060015
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.119/FH/UNIBOS/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar)”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, September 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H
NIDN: 0926046702


Siti Zubaidah, S.H., M.H
NIDN: 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Andi Sinar Melati Mustafa
Nim : 4519060015
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.170/FH/UNIBOS/V/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar)”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.119/FH/UNIBOS/IV/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari Senin, 25 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **ANDI SINAR MELATI MUSTAFA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060015** yang dibimbing oleh **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:



Panitia Ujian

Ketua: 
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris: 
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. 
2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. 
3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. 
4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. 


PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar)**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Sinar Melati Mustafa

Nim : 4519060015

PROG.STUDI/FAK : Ilmu Hukum



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan puji syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Andi Mustafa,SE dan Devi Hasrita Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat saya yang tidak henti-hentinya mendoakan memberikan kasih sayang dan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua doanya berkat mereka saya berada di titik ini sekarang.
2. Kepada cinta kasih 2 adik penulis, Andi Aedil Ramadan Mustafa dan Muh Al Wasis Sanjaya. Terima kasih atas doanya dan dukungan yang telah diberikan kepada kakak pertama ini.
3. Kepada segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, M. Eng Rektor Universitas Bosowa.

5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Ibu Dr. Andi Tira, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik selama penulis menempuh masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Kepala Ketua Prodi Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H, M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak Prof Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku dosen penguji.
11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa pembelajaran yang terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Fakultas Hukum yang telah membantu segala pengurusan berkas kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi.
13. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini.

14. Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini
15. Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini
16. Psikolog Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan skripsi ini
17. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis Gundala Squad Tasya, Evelina Rizky, Muh Hidayat Tullah yang selalu memberikan semangat,dukungan dan memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi
18. Teman-teman penulis, sebagai berikut:
 - Hukum 2019 kelas D, terima kasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terima kasih karena selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar pikiran.
 - Genk Kapak Bonar, yang selalu menjadi rumah dan keluarga untuk penulis dan menjadi support,penghibur selama proses penulisan skripsi
 - Keluarga Besar SM,MP dan RPL teman sewaktu SMK yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis
 - Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu
19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri sendiri sebagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin dan

semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri saya sendiri.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moral kepada penulis. Semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, September 2023

Andi Sinar Melati Mustafa

ABSTRAK

Andi Sinar Melati Mustafa, Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar), Haris Hamid sebagai pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum untuk rehabilitasi sosial dan proses rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika Kota Makassar bagi pencandu Narkotika. Jenis penelitian ini adalah menggunakan Normatif-Empiris, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar BNN Provinsi Sulsel, LPAIC (Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas) dan Psikolog. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan Hukum Untuk rehabilitasi sosial agar pelaku dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dimasyarakat. Pidana dalam Menyalahgunakan Narkotika Menjatuhkan pidana kepada pelaku dan perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Proses Rehabilitasi Sosial pada awal sekali yaitu *new entry* data. Jika klien tersebut masih dalam kondisi positif urinya mengandung narkoba, maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa detoksifikasi. Tetapi apabila sudah negatif, maka sudah bisa bergabung dalam program. Rehabilitasi dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan formula 3 bulan Rawat Inap Penuh. Proses awal yang dilakukan yaitu assesment dengan Langkah-langkah Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah, Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah, Pemecahan Masalah, Resosialisasi, Terminasi, Bimbingan Lanjut.

Kata kunci : Aspek Hukum, Rehabilitasi sosial, Pecandu Narkoba

ABSTRACT

Andi Sinar Melati Mustafa, Legal Aspects of Social Rehabilitation for Narcotics Addicts (Case Study Makassar City), Haris Hamid as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II

This research aims to determine the legal considerations for social rehabilitation and the social rehabilitation process for narcotics addicts in Makassar City for narcotics addicts. This type of research uses Normative-Empirical, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, BNN, South Sulawesi Province, LPAIC (Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas) and Psikolog. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation, decisions and journals related to the content of this thesis. The results of this research show that: 1) Legal Considerations For social rehabilitation so that perpetrators can carry out their social functions back in society. Crimes for Abusing Narcotics: Sentencing the perpetrator and treatment at the Smart Indonesian Child Care Institute (LPAIC) for 1 (one) year. The process of Social Rehabilitation at the very beginning is new data entry. If the client is still in positive condition his urine contains drugs, then the client must first undergo a detoxification period. But if it is negative, then you can join the program. Rehabilitation is carried out for 6 (six) months with a formula of 3 months full hospitalization. The initial process carried out is an assessment with Initial Approach Steps, Disclosure and Understanding of Problems, Preparation of Problem Solving Plans, Problem Solving, Resocialization, Termination, Further Guidance.

Keywords: Legal aspects, social rehabilitation, drug addicts

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Golongan Narkotika	16
1. Pengertian Narkotika	16
2. Jenis-Jenis Golongan Narkotika	17
C. Ketentuan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	22
D. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi	27
1. Rehabilitasi Sosial	30
2. Rehabilitasi Medis	34
E. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Tipe Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hukum Untuk Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika di Kota Makassar	44
B. Proses Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Makassar	56
KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba BNN Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabel 4.2 Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC)	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Penyalahgunaan Narkotika ini melampaui batas usia, jenis kelamin dan kelas sosial, dapat mengamati kejadian ini di pres dan media elektronik.²

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya selanjutnya disingkat (Narkoba) Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://epharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf> diakses pada Hari Jumat, 26 Mei 2023 Pukul 18.44 WITA

² Wiratama, M. A., Almusawir, A., & Zubaidah, S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tentara nasional Indonesia angkatan darat: studi kasus putusan: NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. *Clavia*, 20(2), 216–229

³ Irwan Jasa Taringan, (2017), Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Deepublish: Yogyakarta. Hlm 15

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memperhatikan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba ini. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkoba saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum.⁴

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulunginya. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak dan kadang didalam lapas pun sering terjadi transaksi oleh oknum. Maka upaya menanggulunginya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum. Melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar

⁴ Dahlan, (2017) Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta. Hlm .4

pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot⁵

Kehadiran upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, pengguna narkoba secara ilegal ditengah kehidupan masyarakat, hal ini dikenal dengan narkoba yang memiliki definisi golongan obat yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP) ada yang memberikan depresi (*Opium, Morphine, Heroin*) dan ada pula yang diberikan stimulasi pada SSP (*Cocaine*)⁶

Badan Narkotika Nasional mengungkap 49 jaringan narkoba internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang sehingga perlu sinergi kuat antar lembaga dan warga untuk memberantas narkoba. Kepala BNN Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose menjelaskan, Indonesia masih menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Hal itu dilihat dari hasil sitaan barang haram dan tingkat prevalensi yang masih tinggi.

⁵ Gatot Supramono (2004), Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, hal 5

⁶ 4 Nanizar Zaman Joenoes, (2001), ARS Prescribendi Resep Yang Rasional, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm .40

Badan Narkotika Nasional melaporkan, ada 851 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, Badan Narkotika Nasional melaporkan ada 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional.⁷

Direktorat *Reserce* Narkoba Kepolisian Sulawesi-Selatan mengungkapkan sebanyak 1.564 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di wilayah hukum setempat sepanjang Januari hingga pertengahan September 2022. Dari pada tersangka yang ditangkap, sebanyak 1,941 orang pelaku laki-laki dan 173 orang pelaku perempuan. Sedangkan jumlah barang bukti yang berhasil diungkap dan disita dari pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika itu meliputi sabu-sabu sebanyak 65.009.078gram kilogram, ganja 13.354.43gram atau 13,3 kilogram, tembakau sintesis 1.200.64 gram, pil ekstasi 3.652 butir, dan obat daftar G (pil koplo) sebanyak 370,184 butir.⁸

Penyalahgunaan narkotika Di Kota Makassar yang dapat diungkap pada tahun 2021 sebanyak 1.942 perkara dengan penyelesaian sebanyak 2.223. Sedangkan pada tahun 2022 penyalahgunaan narkotika diungkap sebanyak 2028 perkara

⁷ Shilvina Widi, 'BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Tahun 2022' Data Indonesia.Id <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

⁸ M.Darwin Fatir, Polda Sulses Ungkap 1564 Kasus Narkotika Selama Januari-September 2022, Antaran News, <https://makassar.antaranews.com/berita/426037/polda-sulsel-ungkap-1564-kasus-narkoba-selama-januari-september-2022>

dengan penyelesaian sebanyak 1.860 perkara⁹

Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20(dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.¹⁰

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu Narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan

⁹ Zaki Rif'an, 'Kasus Narkoba di Sulsel Meningkatkan Signifikan pada 2022', Fajar.co.id <https://fajar.co.id/2023/01/02/kasus-narkoba-di-sulsel-meningkat-signifikan-pada-2022/>

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://epharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

¹¹ Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm.3.

sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika¹²

Setiap penyalahguna Narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna Narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.¹³

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika

¹² Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika hal.79

¹³ AR., Sujono dan Bony, Daniel., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.33

terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 menyebutkan, dimana penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, selain itu juga harus diperhatikan juga pada Pasal 127 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, yang merupakan Pedoman Hukum untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.¹⁴

Peranan aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi sangat penting dengan diterapkannya Keadilan Restoratif khususnya bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena dari peranan mereka bisa menciptakan suatu rekomendasi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Pada dasarnya pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri harus melalui putusan hakim terlebih dahulu.¹⁵

Setiap korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi memiliki keinginan untuk segera dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Oleh karena itu untuk mencapai proses rehabilitas yang tepat dan efektif, penyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan lembaga rehabilitasi saja, tetapi juga memerlukan peran masyarakat, fasilitas yang

¹⁴ Nurul Huda, "Asasmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Februari 2020). Di akses Pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>

¹⁵ *Ibid* hlm 9

menunjang dalam proses rehabilitasi berlangsung. Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif Lainnya, terdapat di Pasal 71 yaitu:¹⁶

- a. Ruang pelayanan teknis terdiri dari ruang asrama, ruang konseling, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang praktik keterampilan, dan ruang pengasuh
- b. Ruang pelayanan umum terdiri atas ruang makan, ruang ibadah, ruang kesehatan, kamar mandi, ruang belajar, dan gudang.
- c. Ruang pimpinan, ruang staff, kamar mandi, dapur, ruang data dan informasi, dan ruang rapat.¹⁷

Selain itu, program rehabilitasi sosial mencakup berbagai pelaksanaan prosedur standar rehabilitasi yang terencana, terarah dan tepat sasaran. Keterkaitannya dan kerjasama antar lembaga-lembaga menyelenggarakan program rehabilitasi merupakan hal penting mencapai tujuan rehabilitasi itu sendiri. Penyelenggaraan pelayanan pada penyalahgunaan narkotika mengintergrasikan berbagai pendekatan, disiplin ilmu, dan tenaga-tenaga profesional untuk mencapai proses rehabilitasi. Pelayanan dalam proses rehabilitasi meliputi aktivitas-aktivitas khusus yang dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih dalam lagi dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM REHABILITAS SOSIAL TERHADAP PENCANDU NARKOTIKA”**

¹⁶ Pasal 71 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang ‘Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif Lainnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum untuk rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah proses rehabilitasi sosial terhadap bagi pencandu narkotika di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Untuk Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Kota Makassar Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai rehabilitas sosial penyalahgunaan Narkotika.
2. Sebagai literatur bagi para pembaca dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal"

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."²⁰

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

²⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²¹
- b) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya²²
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)²³
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum²⁴

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²³ Erdianto Effendi, *Op Cit* hlm 98

²⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana²⁵

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op Cit* hlm. 60

Unsur-Unsur Tindak Pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷
- b. Unsur Subjektif, Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

²⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).²⁸

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan

²⁸ Adami Chazawi, *Op Cit* hlm. 79.

dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan²⁹

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Golongan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁰

Pengertian Narkotika secara umum yang di maksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-rang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang di pergunakan adalah “*drugs*” yaitu sejenis zat yang apabila di pergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, pengertian narkotika adalah: Zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang

²⁹ Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm 60

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menggunakannya dengan memasukan ke dalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang di ketahui dan di temukan dalam dunia medis bertujuan untuk di manfaatkan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.³¹

2. Jenis-Jenis Golongan Narkotika

Adapun jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan tiga golongan (jenis) narkotika, dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa narkotika digolongkan ke dalam:

a. Golongan I

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I yaitu:³²

1. Opium Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
2. Ganja Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang

³¹ Junimart, Beny, 'Analisis Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Batam' *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 5 Nomor 1, 2020 <http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.614>

³² Gelora, July, Ojak, ' Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Perantara Pelaku Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, Jurnal Hukum Patik, Volume 8 Nomor 3, 2019 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/issue/view/44>

dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

3. *Cocaine* Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
4. *Heroin* Tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia Bahaya Penyalahgunaan Narkoba yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
5. Shabu-shabu Berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.³³
6. Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
7. Putaw Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

³³ Riza, Fatur, Mirwansyah, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tempat Hiburan Malam, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 5 Nomor 1, 2022 <https://doi.org/10.24967/vt.v5i1.1755>

8. Alkohol Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.³⁴

b. Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁵ Adapun jenis Narkotika Golongan II yaitu:³⁶

1. Morpin (*Morphine*) dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
2. Fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri hebat, misalnya akibat kanker atau operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi. Fentanyl merupakan obat antinyeri golongan opioid yang bekerja memblokir sinyal rasa sakit di dalam otak. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik, dan *patch transdermal* yang berbentuk seperti plester atau koyo. Fentanyl hanya bisa diperoleh dengan resep dokter.
3. *Pethidine* merupakan antinyeri golongan Opioid digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Pethidine bekerja dengan mengubah cara otak dan sistem saraf dalam merespon rasa sakit. Pethidine mungkin

³⁴ Kristin Devi, 'Implementasi Hukum Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan 1, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 9 Nomor 2, 2022 <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/issue/view/525>

³⁵ Ridwan Lubis, 'Analysis Of Factor Causing Children To commit Drug Crimes' Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2019 <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>

³⁶ AloDokter, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia <https://www.alodokter.com/fentanyl>

menyebabkan efek samping seperti: Depresi pernafasan, Depresi sistem saraf, Penurunan tekanan darah.³⁷

4. *Benzethidine* adalah turunan dari phenyl piperidin yang terkait dengan petidin obat analgesik opioid yang digunakan secara klinis, Benzethidine dianggap sebagai zat terlarang,³⁸

c. Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁹ Adapun Jenis-Jenis Narkotika Golongan III, yaitu:

1. *Ethylmorphine Hydrochloride* atau Etilmorfin HCl (Asam Klorida) adalah turunan dari morfin dengan efek analgesik dan antitusif. Obat ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor opioid dan memiliki pengaruh langsung pada sistem saraf pusat morfin memberikan efek farmakologis, seperti pada sistem saraf pusat. Obat ini bekerja di otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon dan merasakan rasa sakit. Saluran pencernaan, meningkatkan tonus otot saluran pencernaan dan menurunkan motilitas usus *Analgesia*, tidak merasakan sakit sama sekali ini dan dapat dijadikan sebagai obat bius perubahan suasana hati, seperti kebingungan, *euforia* (perasaan senang berlebihan), dan disforia

³⁷ Instalasi Farmasi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2022 <https://rsudsoetomo.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Pethidine.pdf>

³⁸ Wikipedia, *The Free Encyclopedia* <https://en.wikipedia.org/wiki/Benzethidine>

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Op.Cit.* hal 6-7

(kecemasan berlebih), Depresi, gangguan pernapasan dengan tindakan langsung pada pusat-pusat pernapasan batang otak.⁴⁰

2. Kodein dalam hal aktivitas farmakologisnya, zat ini paling dekat dengan morfin, tetapi efek analgesiknya kurang terasa. Obat ini memiliki khasiat menekan refleks batuk, dan melancarkan pernapasan. Efek analgesik dari penggunaan obat ini akan dalam 30 menit hingga satu jam dan dalam 10-40 menit setelah injeksi. Kodein juga digunakan untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang (sakit kepala, neuralgia, trauma, kolik) dan diare. Kodein boleh jadi akan mengakibatkan adiksi opiat. Opioid akan aktif dengan mengikat reseptor sel-sel saraf otak, sumsum tulang belakang, perut, dan beberapa bagian tubuh yang lain. Mekanisme tersebut kemudian memblokir sinyal nyeri yang dikirim tubuh ke otak. Kecuali itu, opioid pun memicu pembentukan hormon endorfin dalam otak. Hormon Endorfin akan melemahkan fungsi otak ketika merespon rasa nyeri berbarengan dengan itu pula akan merangsang perasaan bahagia. Efek tersebut cukup kuat, namun cuma bertahan sementara.
3. Dengan sekitar 10% dari efek analgesik morfin, 50 mg propiram setara dengan sekitar 60 mg kodein atau 50 mg pentazocine. Bagi banyak pasien, propiram adalah analgesik efektif yang sebanding dengan obat lain seperti petidin. Dosis normal sekitar 50-100 mg dan durasi kerja 3 hingga 6 jam. Propiram lebih kuat dan efektif daripada kodein, lebih tahan lama dan dengan onset kerja yang lebih cepat daripada petidin. Efek

⁴⁰ *Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat-Dosis dan Efek Samping*, Idn Medis.com

samping yang mungkin timbul dengan penggunaan propiram termasuk sedasi, pusing, mual dan muntah. Propiram tersedia dalam bentuk oral, rektal, dan injeksi.⁴¹

C. Ketentuan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota metropolitan kota dengan ekonomi yang relatif maju. Ada berbagai fasilitas infrastruktur untuk pendidikan, hiburan, dll. Apalagi Makassar adalah kota ujuan untuk belajar dan bekerja (khususnya bagi masyarakat timur Indonesia). Salah satu dampak negatif urbanisasi kota adalah kriminalitas.⁴² Salah-satu contohnya yakni penyalahgunaan narkotika. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Pasal 70 menjelaskan bahwa tentang narkotika, pada Bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan BNN, ditentukan bahwa BNN mempunyai tugas:

⁴¹ Ashefa, Apa Saja Narkotika Golongan 3, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/narkotika-golongan-3-apa-saja/>

⁴² Siti Zubaidah, Andi Tira, Al musawir, 'Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law', Jurnal Ilmiah Peuraduen Volume 11 Nomor 1, Januari 2023 <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;⁴³
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang sekarang dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso, dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”⁴⁵

⁴³ Sinta Herindrasti, ‘Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika’ *Jurnal Hubungan Internasional UMY* Volume 7 Nomor 1 2018, <https://doi.org/10.18196/hi.71122>

⁴⁴ ‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, *op.cit.*, hal 26

⁴⁵ BAPPENAS RI, ‘Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia’, *Demographic Research*, 2020, 4–7.

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkotika diduga tersangka akan melarikan diri.

Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Op.Cit.*, hlm 4

ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX Pengguna narkotika sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sebanyak 38 Pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya pada Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”⁴⁸

Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

⁴⁷ *ibid.*, hlm 21

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 41

- (1) “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.00.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya Narkotika Golongan I terhadap penyalahguna Narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) “Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”
- (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”
- (3) “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (91) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, hlm 42

D. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Menurut Subagyo rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani programnya. Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, anti social, penyakit-penyakit ikutan seperti *HIV/AIDS*, *Hepatitis*, *sifilis*, dan yang lainnya yang dikarenakan bekas pemakaian narkoba. Sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵⁰

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program.

Menurut Undang-Undang rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.⁵¹

⁵⁰ Subagyo partodiharjo, kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya, surabaya esesnsi 2010, hlm 105

⁵¹ Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan nama baik individu yang sebelumnya cacat karena pengaruh negatif narkoba, gani menyebutkan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan proses pengobatan bagi pecandu untuk bebas dari ketergantungan. Sedangkan Somar menyatakan bahwa rehabilitasi narkoba merupakan proses yang mempengaruhi pemulihan dan penyembuhan pecandu narkoba.⁵² Proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Transisi Pada tahap ini pengguna narkoba akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkoba. Sejauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban, jika ditemukan beberapa penyakit maka terlebih dahulu dilakukan pengobatan medis sebelum ke pengobatan selanjutnya.
- b. Rehabilitasi Intensif Pada tahap ini adalah proses penyembuhan secara psikis, yang terlibat dalam tahap ini adalah korban itu sendiri. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk hidup tanpa narkoba. Staf di panti rehabilitasi, para konselor, para psikolog dan semua pihak di panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban, beberapa terapi dilakukan di tahap ini baik secara pribadi maupun sama-sama, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tergantung tingkatnya ketergantungan dan efek bagi korban.

⁵²Farrin Rizki, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Lubuk Linggau' Jurnal Ilmiah Nasional Indonesia, Volume 5 Nomor 9, 2020

- c. Tahap Rekonsiliasi Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dalam masyarakat, akan tetapi terlebih dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Sampai pada tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah membiasakan diri dengan lingkungan luar, sehingga merupakan proses resosialisasi atau penyesuaian.
- d. Pemeliharaan Lanjut Pada tahap ini walaupun keadaan fisik sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, karena itu setiap kali korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh agar dapat mengatasi situasi rawan ini.⁵³

Program rehabilitasi yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam melakukan penanganan masalah narkotika menganut *double track system* yaitu penanganan yang humanis terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba (dengan melakukan rehabilitasi) dan memberikan hukuman yang berat terhadap para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. Program rehabilitasi ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka permintaan narkoba yang semakin tahun semakin meningkat. Sehingga guna mengurangi angka permintaan tersebut, maka

⁵³ Visimedia, 'Rehabilitasi bagi Korban Narkoba' Pranita Offset, Tangerang 2006 hlm 28-34

para pecandu dan penyalahguna narkoba (selaku pasar utama pengedar narkoba) harus direhabilitasi dan dipulihkan.⁵⁴

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.⁵⁵

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 17 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

⁵⁴ Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, BNNP Jawa Tengah. www.merdeka.com/peristiwa/bnn-solo-peringkat-pertama-kasus-narkobadi-jawa-tengah

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁵⁶ A. Kadarmanta, Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), hlm 43

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini, profesi pekerjaan sosial memegang peran utama. Profesi-profesi lain berperan sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai penunjang.⁵⁸ Terdapat 7 proses tahapan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, yaitu:⁵⁹

1. Pendekatan awal Merupakan rangkaian yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi penerimaan. Kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah Merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan,

⁵⁷ Wresniworo, dkk., *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Mitra Bitibmas, 2010), Cetakan Pertama, hlm 05

⁵⁸ Akbar, Syamsuddin Rajab, 'Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba', *Alauddin Law Development Journal*, Volume 4 Nomor 2, 2022 <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18681>

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, budaya dan hasilnya dibahas dalam pembahasan kasus.

3. Penyusunan rencana pemecahan masalah Merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.
4. Pemecahan masalah Merupakan pelaksanaan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.
5. Resosialisasi Merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.
6. Terminasi Merupakan kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA. Terminasi dapat dilakukan antara lain:
 - a) Korban telah selesai mengikuti rehabilitasi.
 - b) Keinginan korban sendiri tidak melanjutkan rehabilitasi sosial.
 - c) Korban meninggal dunia.
 - d) Keterbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan.
7. Bimbingan lanjut Merupakan bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan kepada klien yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.

Selain itu, Program rehabilitasi sosial pada umumnya menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC). Tahapan dari program TC ini ada 4 (empat) antara lain:⁶⁰

- a) *Detoks*, Tahap detoks adalah tahap awal yang diperlukan dalam program rehabilitasi. Tahap ini bertujuan untuk intervensi krisis yang berarti memberikan bantuan sesegera mungkin kepada calon residen agar permasalahan psikis dan sosialnya dapat dipulihkan.
- b) *Induction*, Tahap *induction* adalah tahap dimana konselor mulai melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap resident melalui konseling untuk mulai mengetahui latar belakang resident, sikap dan bagaimana partisipasi resident dalam mengikuti kegiatan TC. Tahap ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimulai sejak hari pertama resident masuk.
- c) *Primary*, Tahap *primary* fokus pada perkembangan psikologis dan social resident. Pada tahap ini mulai melakukan banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri resident baik secara psikis maupun sosial. Mulai dari open house, morning meeting, seminar, wrap up, general meeting, weekend meeting, *static grup*, *conflict resolution group*, *family support group*, kegiatan religi, *vocational* dan *game*. Tentunya kegiatan yang ada disertai dengan aturan agar tetap berjalan dengan kondusif.

⁶⁰ Ruslan Renggong, Ariwan, “ Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang”, Indonesian Journal Of Legality Of Law, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019

d) *Re-entry* Tahap, *re-entry* adalah tahap akhir atau lebih tepatnya sebagai tahap lanjutan dari primary. Karena pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang berjalan tetap berlanjut secara lebih baik karena tujuan dari tahap ini adalah memfasilitasi resident agar psikis dan kehidupan sosialnya membaik sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi. Banyak alumni atau eks residen yang berhenti memakai narkoba bahkan ada yang menjadi konselor untuk membantu kegiatan *Therapeutic Community* (TC).

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis dapat dilakukan di Rumah Sakit dan balai rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah

penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan⁶¹

Rehabilitasi medis ialah salah satu proses pengobatan terpadu untuk membebaskan ketergantungan dari pecandu narkoba. Rehabilitasi medis juga merupakan penanganan secara menyeluruh kepada pasien yang mengalami 17 gangguan fungsi/cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental social dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.⁶²

Pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

Adapun beberapa proses pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana kasus narkoba yaitu:

⁶¹ *Loc Cit* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶² Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/Per/XII/2011s

a) Tahapan Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahap ini dokter dan perawat mencatat medical record yang kemudian menjelaskan tentang kondisi kesehatan pasien apakah dalam kondisi baik atau tidak, seperti melakukan skrining *ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)* dan cek kesehatan dasar bagi narapidana, serta narapidana wajib mengisi *informed consent* dan biodata. Pada tahap administrasi diberikan asesmen kualitas hidup, kemudian pada saat pelaksanaannya diberikan terapi psikososial berupa konseling individual, pendekatan kelompok, pendekatan, keluarga serta seminar dan konseling yang diberikan terhadap peserta rehabilitasi narkoba.⁶³

b) Tahapan Detoksifikasi

Pada tahap ini akan dilakukan penurunan racun yang ada didalam tubuh dengan cara terapi fisik. Terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Melalui wawancara ini, pada umumnya, cara yang dilakukan yaitu dengan menerapkan *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (*simptomatik*), substitusi (penggantian zat)

⁶³ Tika, Ela Dewi, 'Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merahabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika' Jurnal Universitas Medan Area, Volume 4 Nomor 1 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9396>

c) Tahapan Stabilisasi

Pada tahap ini memerlukan keahlian khusus yang sudah handal seperti konselor. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita ini dilakukan agar sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing yaitu petugas yang sudah dapat pelatihan dan konselor.

d) Tahapan pemulihan mental, fisik dan sosial

Pada proses ini pasien akan diberikan kegiatan untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat seperti gotong royong, kunjungan kerja dan ikut penyuluhan yang diadakan di masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi medis jika dikaitkan dengan teori pencegahan kejahatan yang disampaikan Awaloedin yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas pencegahan dari sebuah kejahatan dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat umum yang dimana keduanya mempunyai peran yang sama dalam pencegahan kejahatan, dalam hal rehabilitasi medis yang dilakukan ini tentu saja diharapkan menjadi sebuah cara dalam pencegahan. Kejahatan.⁶⁴

Tahap Detoksi: fikasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Terapi Simptomatik dalam terapi ini dokter akan memberikan obat medis tertentu yang disesuaikan dengan gejala kecanduan yang muncul.

⁶⁴ Maharidho Deel, 'Implementasi Proram Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA' Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2023

- 2) Terapi Substitusi demi meminimalisir dampak buruk sakau, dokter dampak memberikan obat pengganti seperti morfin, methadone, codein, atau *nalrekson*.
- 3) Terapi *Cold Turkey* Ini adalah terapi detoksifikasi yang paling purba, caranya adalah dengan mengurung pengguna diruangan tertentu selama dua minggu. Dalam rentang waktu ini pengguna narkoba diharapkan dapat melalui fase sakau tanpa menggunakan obat pengganti lainnya. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus.⁶⁵

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Kejahatan Narkoba tidak hanya dilakukan oleh per-seorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara Nasional dan Internasional menembus sekat-sekat per-batasan wilayah serta negara. Jaringan tersebut merupakan sindikat terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah dan harus dilakukan secara konprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah, swasta maupun komponen masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Nurlaelah, 'Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2018, 117.

⁶⁶ Abd Rahman Saleh, Abd Haris Hamid, Marwan Mas, "Optimalisasi Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 1 Nomor 1 2018

Tidak hanya mengatur mengenai narkoba secara khusus, Undang-Undang Narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba. Mulai dari penggolongan narkoba, pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN), ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba, hingga rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi.⁶⁷

Bukan hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang

⁶⁷ Ruslan Renggong, Yulia A Hasan, Parawansa, 'Analisis Kriminologis Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Bone' *Indonesian Journal Of Legality Of Law*. Volume 5 Nomor 1 2022

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapor (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor1 Tahun 2014, 43 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.⁶⁸

⁶⁸ Siti Zubaidah, Basri Oner, Atifa Batara, “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studib Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)”, Jurnal Clavia, Volume 19 Nomor 2 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi-Selatan, Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dan Pengadilan Negeri Makassar dan Psikolog, yang menjadi Tempat Penelitian Penulis yang diharapkan dapat memenuhi data dan informasi yang di perlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

B. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yaitu tipe penelitian dari gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Metode ini mengenai pengimplementasian hukum (kodifikasi, undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berkaitan, seperti Badan Narkotika Nasional, dan Yayasan Kelompok Peduli dan Penanggulangan Narkoba, dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah korban atau keluarga korban.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang melalui putusan, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, semua ketentuan peraturan yang berlaku, pendapat ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, web internet, penelusuran buku-buku, literatur-literatur, majalah, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak terkait (Badan Narkotika Nasional) dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Untuk Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika di Kota Makassar

Masalah *napza* (narkotika dan zat adiktif lainnya) ini merupakan masalah kejiwaan bukan sakit dari fisik semata maka penyembuhan dari segi mental lebih utama. Banyak pasien narkotika yang bisa cepat sembuh secara medis namun secara mental mereka masih ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu keinginan atau tekad yang bulat ingin sembuh dari pecandu yang paling utama.

Posisi kasus yang terjadi Putusan PN MAKASSAR Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mks Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 wita tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di pinggir Jalan Kandeja Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Makassar yakni para terdakwa terbukti melanggar Pasal 127

ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *Jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: Menyatakan beberapa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, memberikan sanksi para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, Memerintahkan Para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rehabilitasi Sosial di BNN Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁶⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap Para terdakwa berupa tindakan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rehabilitasi Sosial BNN Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan maka para terdakwa harus mengikuti program yang berlaku di BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi tahapan awal Registrasi & penerimaan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan surat perintah

⁶⁹ Putusan PN MAKASSAR Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mks

pelaksanaan Putusan / Eksekusi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Makassar kemudian para terdakwa menjalani asesmen awal/skrining/ASSIST, tes urin, rapid tes. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif.

Pada tahap rehabilitasi medis, residen wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi sosial rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada tingkat adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau *psikiatrik*, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.⁷⁰

Berdasarkan Putusan 02/Pid.Sus/2023/PN Mks, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan vonis 1 (satu) kepada Terdakwa atas dasar bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan lebih subsidaer Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Dengan Pertimbangan sebagai berikut:

⁷⁰ Data BNN Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang terqualifikasi pada perbuatan seorang penyalahguna narkotika, walaupun Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan cara membeli. Namun maksud dari pembelian narkotika tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual-belikan.
- 2) Atas dasar pertimbangan pertama tadi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesalahan yang dilakukan Terdakwa (*Mens rea*) adalah berniat untuk menggunakan narkotika bukan untuk diperjual belikan, sedangkan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pembelian narkotika.
- 3) Dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi dua prinsip hukum pidana yaitu adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Apabila unsur kesalahan (*mens rea*) tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan.
- 4) Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan 1 (satu) sachet shabu di dalam saku celananya yang setelah ditimbang beratnya adalah 0,0470 gram atau di bawah 1 (satu) gram, dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa ada 2 (dua) buah rangkaian alat hisap, 2 (dua) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachetan plastic bening baru, 1 (satu) potongan pipet. Serta hasil tes urine yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan hasil positif metamfetamina.

Berdasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan di atas hakim mendasarkan pertimbangannya kepada asas hukum

pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak ada kesalahan) dan prinsip hukum pidana yang tidak sekedar menitik beratkan suatu perbuatan pidana dari segi objektif bahwa perbuatan lahiriah seseorang secara empiris dan diakui sebagai tindak pidana (*actus reus*). Atas hal tersebutlah majelis hakim memvonis Terdakwa menggunakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang mana dalam pasal tersebut memberikan arti bahwa siapapun yang dihukum menggunakan pasal tersebut merupakan seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Dalam pertimbangan hukum dalam rehabilitasi sosial di Makassar tentunya meninjau beberapa aspek dalam putusan hukum dalam rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba. Pemberian rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi sosial. Penetapan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dan diharapkan tujuan pemberian.

Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi tentunya beberapa posisi kasus sebagai dasar untuk hakim dalam memutuskan perkara terkait penyalahgunaan narkoba. Dari tanggapan Burhanuddin selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa:

“Tentunya dalam pertimbangan hakim itu sendiri dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dengan pertimbangan terkait bagaimana gambaran kasus yang terjadi sehingga hakim mampu menganalisa posisi kasus tentang penggunaan narkoba sehingga nantinya sebagai dasar untuk memutuskan kepidanaan dan rehabilitasi yang akan diberikan pada pelaku. Dengan ini tentunya hakim mampu mengetahui terkait arah dari putusan nantinya”.⁷¹

Selanjutnya Bambang wahyudin selaku Konselor adiksi BNN Provinsi

Sulsel bahwa:

“Dalam pertimbang hukum untuk rehabilitasi sosial untuk narapidana pengguna narkoba tentunya berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan hakim itu sendiri di pengadilan negeri Makassar mempertimbangkan dulu posisi kasusnya apakah penggunaannya anak atau orang tua setelah itu tentunya pihak pengadilan akan memutuskan perkara dengan pidana penjara dan juga wajib untuk di rehabilitasi”.⁷²

Analisis data diatas menunjukkan bahwa dalam rehabilitasi sosial yang terhadap pengguna narkoba tentunya berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan ulasan kasus yang ada. Dalam kasus yang ada Tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar dapat tetap di

⁷¹ Wawancara dengan Burhanuddin selaku hakim pengadilan negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2023

⁷² Wawancara dengan Bambang wahyudin selaku Konselor adiksi BNN Provinsi sulsel pada tanggal 30 Juli 2023

rawat dan dititipkan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi sosial pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) yang sedang dijalani, sehingga apabila selesai menjalani Rehabilitasi dapat kembali keluarga.

Pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum untuk rehabilitasi sosial pada pengguna narkotika tentunya memuat terkait fakta dan ketentuan hukum yang ada sehingga nantinya hakim mampu mempertimbangkan kepastian hukum dan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pelaku pengguna narkoba. Dari tanggapan Burhanuddin selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa:

“Banyak aspek yang membuat hakim dalam memutuskan perkara bagi pelaku pengguna narkoba tentunya selain pertimbangan hukum namun juga beberapa aspek dalam posisi pelaku seperti apa. Misalkan pelaku itu seorang anak tentunya akan dilindungi hak-haknya seperti hak dalam menuntut ilmu tentunya putusannya nantinya akan mendapatkan rehabilitasi dan juga mampu melanjutkan pendidikannya sesuai di rehabilitasi”.⁷³

Pertimbangan pemberian rehabilitasi sosial pada pelaku tindak pidana narkotika pada putusannya didasarkan karena:

- a) Bahwa pelaku telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar pelaku dapat tetap di rawat dan dititipkan di LPKS dengan alasan agar dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi sosial pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN

⁷³ Wawancara dengan Burhanuddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2023

Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC).

- b) Dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya, namun jika pelaku dalam kategori Anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam Masyarakat.

Tujuan Rehabilitasi Sosial ini dilakukan agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata 'sosial' itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari

masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar memberikan tanggapan dari Burhanuddin selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa:

“dalam putusan perkara biasanya hakim akan memberikan putusan dengan pertimbangan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada penyalahgunaan narkoba tentunya dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun.⁷⁴

Analisis data di atas menunjukkan bahwa tindak Pidana dalam Menyalahgunakan Narkoba Menjatuhkan pidana kepada pelaku tentu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Substansi hukum jika diibaratkan benda ialah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-

⁷⁴ Wawancara dengan Burhanuddin Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2023

undangan/hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Optimisasi penggunaan rehabilitasi sosial ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Makassar, beliau mengatakan bahwa:

“Tujuan rehabilitasi sosial adalah agar pecandu dan penyalahguna narkotika dapat berhenti total dari ketergantungan obat-obatan terlarang, itu merupakan tujuan ideal, agar mereka dapat kembali kemasyarakat sebagaimana fungsi sosialnya seperti pekerja dapat kembali bekerja dengan baik, dapat kembali sekolah dengan baik lagi, di keluarga dapat bekerja dengan baik, jadi adanya rehabilitasi sosial agar tidak memakai kembali seperti semula, Terdapat 3 aspek tujuan di Sentra Satria aspekfisik, aspeksosial, aspekpsikologis, ketiga aspek itu saling melengkapi karena itu yang mempengaruhi untuk kembali ke lingkungan dan ketika sehat atau pulih semuanya maka akan kembali ke lingkungan dan akan lebih baik dan agar korban penyalahguna napza tidak kembali menggunakan obat-obatan terlarang”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Burhanuddin Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2023

Selain itu, beliau melanjutkan bahwa:

“Syarat seseorang direhabilitasi sosial bermacam-macam, yakni jika penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut merupakan anak-anak yang masih memerlukan pendidikan untuk menunjang masa depan mereka, selain itu, orang yang wajib melakukan rehabilitasi sosial adalah pecandu narkoba yang merupakan pekerja sosial yang banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga membutuhkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kembali fungsi sosialnya”⁷⁶

Merujuk kepada hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban seseorang di rehabilitasi sosial ada beberapa yakni:

1. Pasal 54 UU Narkotika

Kewajiban seseorang melakukan rehabilitasi sosial tentunya terdapat pada UU Narkotika yakni Pasal 54, pecandu atau penyalahguna narkoba wajib melakukan rehabilitasi sosial ataupun rehabilitai medis.

2. Peraturan Menteri No 16 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, hal tersebut tercantum didalam Pasal 2, sedangkan tujuan rehabilitasi sosial menurut Pasal 3 yakni: 1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut, 2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara rehabilitasi sosial di daerah, 3. Sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial bagi pemerintah daerah,

⁷⁶ Wawancara dengan Burhanuddin Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2023

4. Memberikan perlindungan terhadap KKPS, 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi sosial dan, 6. Memperluas jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Selain dasar hukum yang disebutkan diatas, pertimbangan rehabilitasi sosial berdasarkan juga terdapat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 4 Tahun 2010 ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa.

Putusan tindakan rehabilitasi dapat di berikan apabila ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar di putuskan nya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.

Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut: (1) Kalau terdakwa diputus dengan pidana

penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika; (2) Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap Narkotika; (3) Adanya surat pernyataan atau assesment dari dokter ahli yang menangani terdakwa; (4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi sosial.

B. Proses Rehabilitasi Sosial Bagi Pencandu Narkotika Di Kota Makassar

Proses rehabilitasi sosial yang diberikan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) untuk klien penyalahgunaan narkoba. Data observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan besaran pelaku penyalahgunaan narkoba yang di rehabilitasi sosial sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika
BNN Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jumlah Pengguna		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	366	22	388
2	2020	213	27	240
3	2021	137	13	150
4	2022	183	6	189
Total		899	68	967

Sumber: data BNN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi sosial sebanyak 388, pada tahun 2020 jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi sosial sebanyak 240, pada tahun 2021 jumlah

pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 150, pada tahun 2022 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 189 kemudian total keseluruhan sebanyak 967.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan dimana bekerjasama dengan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan sosial kepada pengguna narkoba yang tentunya nanti para terdakwa mampu berubah dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Tabel 4.2 Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC)

No	Tahun	Jumlah Pengguna		Total
		Dewasa	Anak	
1	2021	15	17	32
2	2022	54	4	58
3	2023	10	3	13
Total		79	24	103

Sumber: data Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi pengguna dewasa 15 orang dan pengguna anak 17 orang total 32 orang, tahun 2022 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial pengguna dewasa 54 orang dan pengguna anak 4 orang total 58 orang, tahun 2023 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial pengguna dewasa 10 orang dan pengguna anak 3 orang total 13 orang.

Seorang klien yang ditetapkan untuk menjalankan program rehabilitasi sosial ditentukan melalui kegiatan asesmen yang dilakukan. Jangka waktu program rehabilitasi sosial diterapkan bagi seorang klien adalah tergantung

pada seberapa parah atau tidaknya penggunaan narkoba seseorang. Dalam layanan tersebut Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) menawarkan program rehabilitasi sosial dengan program 90 hari sampai dengan 120 hari perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan oleh dokter, psikolog, psikiater, konselor adiksi dan pekerja sosial. Seperti yang telah disampaikan oleh Musma Muis selaku Psikolog Klinis BNN Provinsi Sulsel, sebagai berikut:

“Program yang selama ini sudah diterapkan adalah 3–6 bulan rawat jalan dengan formula 3 bulan dan selanjutnya hingga bulan ke-6 diterapkan beberapa macam pola (sebagian waktu In Facility, sebagian waktu Out Facility) yang kemudian dilakukan pembahasan kasus dengan seluruh Sumber Daya Manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial di lembaga. Jadi prosesnya reahabilitai sosial tentunya terdapat prosedur dan kami lakukan pelayanan hanya rawat jalan saja dan tentunya pelayanan medis juga kami lakukan jika ada yang memerlukan.”⁷⁷

Sebelum menjalankan program rawat jalan, terdapat tahap awal yaitu penerimaan klien, dimana klien datang dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara medis, seperti yang dikatakan oleh Bambang Wahyudin selaku konselor adiksi BNN Provinsi Sulsel, sebagai berikut:

“Pelaksanaan program rehabilitasi sosial Dengan melakukan management kasus dan menentukan skala prioritas dari masalah tersebut dengan melakukan konseling kepada klien. Selain dengan klien, saya juga mendiskusikan dengan staf program rehabilitasi sosial yang lainnya sehingga program nantinya bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana”⁷⁸

Penyusunan rencana dan pemecahan masalah melalui *Case Conference*.

Seluruh elemen yang ada membicarakan permasalahan yang dialami oleh klien.

⁷⁷ Wawancara dengan Musma Muis selaku Psikolog Klinis BNN Provinsi Sulsel pada tanggal 30 Juli 2023

⁷⁸ Wawancara dengan Bambang Wahyudin Selaku Konselor Adiksi BNN Provinsi Sulsel pada tanggal 30 Juli 2023

Maka masing-masing memberikan laporan terkait dengan hasil observasi klien.

Seperti yang telah disampaikan oleh Arinda Achmad Sams, S.Sos selaku pekerja sosial/PRS pendamping rehabilitasi sosial bahwa:

“Pengumpulan data sangat penting dilakukan agar kita mampu memahami masalah klien sehingga perlu penggalian akar masalah mulai dari mengetahui kondisi keluarga, bagaimana pergaulannya, dan aspek lainnya yang membuat klien menggunakan narkoba. Dari situ baru bisa dapat gambaran sebetulnya akar permasalahan ada dimana.”⁷⁹
Sejalan juga yang diungkapkan oleh Dimas Jayahdi Kusuma, S.Tr.Sos

selaku Program Manager (Pekerja sosial adiksi) bahwa:

“Tentunya langkah yang dilakukan mengumpulkan data yang ada dengan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mencari penyebab masalah klien dalam menggunakan narkoba mulai mencari tau tentang bagaimana pergaulannya, lingkungannya, dan keluarga tentunya ini dasar untuk mengumpul data untuk mencari tau akar masalah. Dan tentunya informasi juga haru melibatkan keluarganya yang selama ini hidup dengan klien.”⁸⁰

Dari kutipan wawancara di atas, bahwa pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Setelah melakukan pendekatan awal, klien akan menjalankan program rawat jalan. Proses penerimaan pertama kali dilakukan pemeriksaan urin klien, jika masih positif mengandung napza akan dilakukan detoksifikasi terlebih dahulu. Setelah melakukan detoksifikasi selama 3 hingga 7 hari, langkah selanjutnya yaitu pendekatan awal atau Assesment.

⁷⁹ Wawancara dengan Arinda Achmad Sams, S.Sos Selaku Pekerja Sosial/PRS Pendamping Rehabilitasi Sosial pada tanggal 30 Juli 2023

⁸⁰ Wawancara dengan Dimas Jayahdi Kusuma, S.Tr.Sos Selaku Program Manager (Pekerja Sosial Adiksi) pada tanggal 30 Juli 2023

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal yang merupakan rangkaian awal dari keseluruhan proses rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan klien serta membangun kepercayaan klien dalam menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapi.

Komunikasi memainkan peran penting didalam pendekatan awal pada klien untuk membangun kepercayaan antara klien dengan pekerja sosial. Pendekatan awal perlu dilakukan guna mengetahui permasalahan yang timbul pada klien dan untuk menentukan perencanaan rawatan yang dibutuhkan oleh klien.

2. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

Dalam tahap ini pekerja sosial mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi untuk mengetahui akar dari permasalahan yang dialami klien.

Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Setelah melakukan pendekatan awal, klien akan menjalankan program rawat jalan. Mengenai kegiatan keseharian dari klien yang merupakan program rawat jalan, LPAIC memiliki acuan pelaksanaan kegiatan harian atau yang biasa disebut dengan *Daily Schedule*. Kegiatan harian seluruh klien sudah terjadwal dan diatur sedemikian rupa. Seluruh klien diwajibkan untuk

mengikuti seluruh kegiatan yang telah diatur tersebut dan dikoordinasikan sedemikian rupa oleh RCO (*Resident Coordinator*) dan juga diawasi oleh Staf Program (*Major On Duty*/Konselor yang sedang bertugas).

3. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Penyusunan rencana dan pemecahan masalah melalui *Case Conference*. Seluruh elemen yang ada membicarakan permasalahan yang dialami oleh klien. Maka masing-masing memberikan laporan terkait dengan hasil observasi klien.

4. Pemecahan Masalah

Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya dilakukan dengan profesi lain (dokter, guru), melainkan dengan sistem klien lainnya. Konsultasi tidak pula hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam tahap ini yaitu melaksanakan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.

Pemecahan masalah dilaksanakan dalam masa program rehabilitasi sosial dijalankan oleh yang bersangkutan. Setiap permasalahan yang mengganggu pikiran klien sebisa mungkin akan digali dan didampingi penyelesaiannya. Selain itu juga bekerjasama dengan keluarga, keluarga

ikut dilibatkan penuh apabila permasalahan bersinggungan lebih kuat dengan keluarga.

5. Resosialisasi

Resosialisasi mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan. Resosialisasi ini juga merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Resosialisasi di Natura menerapkan terapi komunitas (TC) seperti sesi seminar dan beberapa langkah *Narcotics Anonymous* (NA) dikehidupan sehari-hari agar klien dapat kembali ke masyarakat. Terapi komunitas (TC) digunakan untuk mengubah perilaku klien, tujuannya adalah menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan mendorong klien untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku dan keterampilan. Sedangkan *narcotics anonymous* (NA) memiliki langkah pelaksanaannya yang merupakan panduan bagi penyalahgunaan narkoba, memberikan gambaran tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang bersih dari zat-zat adiktif. Fungsinya adalah untuk membantu klien agar dapat melihat ke dalam diri sendiri, karena pada intinya pemulihan berasal dari masing-masing individu.

6. Terminasi

Pada tahap ini yaitu kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA. Terminasi akan dilakukan apabila klien

telah mencapai keadaan yang dinilai kondusif oleh tim program secara keseluruhan dengan melihat dari perubahan klien. Terminasi juga melibatkan keluarga/kerabat/penanggung jawab didalamnya, dalam hal pelaksanaan terminasi yang dianggap sudah bisa atau belum.

7. Bimbingan Lanjut

Bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan kepada klien yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar Lembaga. Meskipun klien sudah tidak lagi terikat dengan peraturan program namun klien tersebut tetap menjadi pantauan oleh tim program melalui jejaring grup, media sosial, report keluarga, dan terapi kelompok yang diadakan lembaga untuk klien maupun alumni.

Analisis data di atas penulis berpendapat bahwa Pendekatan awal yang merupakan rangkaian awal dari keseluruhan proses rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan klien serta membangun kepercayaan klien dalam menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapi. Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Meskipun klien sudah

tidak lagi terikat dengan peraturan program namun klien tersebut tetap menjadi pantauan oleh tim program melalui jejaring grup, media sosial, report keluarga, dan terapi kelompok yang diadakan lembaga untuk klien maupun alumni.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hukum untuk rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba di Kota Makassar berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pencandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan ulasan kasus yang ada. Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya, namun jika pelaku dalam kategori Anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam Masyarakat. Pidana dalam Menyalahgunakan Narkoba Menjatuhkan pidana kepada pelaku tentu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Target pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba tentunya Memulihkan kembali segala aspek kehidupan baik psikologi maupun fisikologi dalam pelaksanaannya hampir semua pengguna narkoba yang direhabilitasi sosial Kembali pulih dan melakukan aktifitas kehidupan seperti biasanya.
2. Proses rehabilitasi sosial pada awal sekali yaitu new entry data, penjelasan dan persetujuan. Jika klien tersebut masih dalam kondisi positif urinya

mengandung narkoba, maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa detoksifikasi. Tetapi apabila sudah negatif, maka sudah bisa bergabung dalam program. Rehabilitasi sosial dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan formula 3 bulan Rawat Inap Penuh. Proses awal yang dilakukan yaitu assesment untuk mengetahui permasalahan yang timbul dialami klien, kemudian juga untuk mencari kebutuhan klien. Setelah itu dapat ditentukan klien harus melakukan rawat inap atau rawat jalan. Pada masa program berakhir dan mengetahui perkembangan klien, selanjutnya dilakukan proses terminasi. Proses terminasi dilakukan jika klien telah selesai masa program, keinginan korban sendiri untuk tidak melanjutkan rehabilitasi sosial, klien meninggal dunia, keterbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan.

B. Saran


1. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan
Pelaksanaan konseling yang dilakukan di badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan pada klien rehabilitasi lebih ditingkatkan lagi, agar kegiatan konseling kedepannya lebih baik dari program pembinaan benar-benar tercapai secara maksimal. Perlu adanya sosialisasi maupun pengenalan yang lebih sering kepada masyarakat terkait adanya rehabilitasi di badan narkotika nasional (BNN Provinsi Sulawesi Selatan) sehingga masyarakat mengetahui kemana harus mengadu jika ada kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Bagi Konselor

Meningkatkan pelayanan pada klien rehabilitasi, agar tujuan dalam konseling tercapai secara sempurna dan visi misi lembaga dapat terlaksana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk lebih mendalam melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan penanganan rehabilitasi narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Kadamanta, 2019, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: PT. Forum Media Utama
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada)
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- AR. Sujono dkk, 2011, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- AR., Sujono dan Bony, Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Gatot Supramono 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan,
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Irwan Jasa Taringan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Deepublish: Yogyakarta.*
- Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press

Subagyo partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Surabaya Esesnsi

Visimedia, 2006, '*Rehabilitasi bagi Korban Narkoba*' Pranita Offset, Tangerang

Wresniworo, dkk, 2010, *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba*, Jakarta: Mitra Bitibmas, Cetakan Pertama,

Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Abd Rahman Saleh, Abd Haris Hamid, Marwan Mas, "Optimalisasi Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 1 Nomor 1 2018

Akbar, Syamsuddin Rajab, 'Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba', Alauddin Law Development Journal, Volume 4 Nomor 2, 2022 <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18681>

Farrin Rizki Fernanda, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau', Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5 Nomor 9, 2020

Farrin Rizki, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau' Jurnal Ilmiah Nasional Indonesia, Volume 5 Nomor 9, 2020

Gelora, July, Ojak, ' Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Perantara Pelaku Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, Jurnal Hukum Patik, Volume 8 Nomor 3, 2019 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/issue/view/44>

Junimart, Beny, 'Analisis Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Batam' Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 5 Nomor 1, 2020 <http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.614>

Kristin Devi, 'Implementasi Hukum Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan 1, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 9

Nomor 2, 2022
<https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/issue/view/525>

- Maharidho Deel, 'Implementasi Proram Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA' *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2023
- Nurul Huda," Asasmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Februari 2020). Di akses Pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>
- Ridwan Lubis, 'Analysis Of Factor Causing Children To commit Drug Crimes' *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 4 Nomor 2, 2019 <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Riza, Fatur, Mirwansyah, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tempat Hiburan Malam, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 5 Nomor 1, 2022 <https://doi.org/10.24967/vt.v5i1.1755>
- Ruslan Renggong, Ariwan, 'Efektivitas Penegakan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang, *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
- Ruslan Renggong, Yulia A Hasan, Parawansa, 'Efektivitas Penegakan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Bone, *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Volume 5 Nomor 1 2022
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.
- Sinta Herindrasti, 'Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika' *Jurnal Hubungan Internasional UMY* Volume 7 Nomor 1 2018, <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Siti Zubaidah, Andi Tira, Al musawir, 'Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law', *Jurnal Ilmiah Peuraduen* Volume 11 Nomor 1, Januari 2023 <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>
- Siti Zubaidah, Basri Oner, Atifa Batara, "Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studib Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)", *Jurnal Clavia*, Volume 19 Nomor 2 2021

Tika, Ela Dewi, 'Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Privinsi Sumatera Utara Dalam Merahabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika' Jurnal Universitas Medan Area, Volume 4 Nomor 1 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9396>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', 2009.

BAPPENAS RI, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 2020, 4–7.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 71 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang 'Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif Lainnya'

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 'Narkotika'

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://epharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf> diakses pada Hari Jumat, 26 Mei 2023 Pukul 18.44 WITA

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://epharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang 'Organisasi Dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/Per/XII/2011s

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika hal.79

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Internet

AloDokter, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia <https://www.alodokter.com/fentanyl>

Ashefa, Apa Saja Narkotika Golongan 3, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/narkotika-golongan-3-apa-saja/>

Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat–Dosis dan Efek Samping, Idn Medis.com

Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, BNNP Jawa Tengah.

Instalasi Farmasi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2022<https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/wpcontent/uploads/2022/09/Petahidine.pdf>

M.Darwin Fatir, Polda Sulsel Ungkap 1564 Kasus Narkotika Selama Januari-September 2022, Antaran News, <https://makassar.antaranews.com/berita/426037/polda-sulsel-ungkap-1564-kasus-narkoba-selama-januari-september-2022>

Nurlaelah, ‘Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 117.

Shilvina Widi, ‘BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Tahun 2022’ DataIndonesia.Id <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Wikipedia, *The Free Encyclopedia* <https://en.wikipedia.org/wiki/Benzethidine>

www.merdeka.com/peristiwa/bnn-solo-peringkat-pertama-kasus-narkobadi-jawa-tengah

Zaki Rif’an, ‘Kasus Narkoba di Sulsel Meningkatkan Signifikan pada 2022’, Fajar.co.id <https://fajar.co.id/2023/01/02/kasus-narkoba-di-sulsel-meningkat-signifikan-pada-2022/>

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 1 :



Wawancara Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar
(Burhanuddin, S.H, M.H)



Wawancara Psikolog Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel
(Musma Muis, S.Psi)



Wawancara Badan Konselor Adiksi BNN Provinsi Sulawesi Selatan
(Bambang Wahyudin)




Wawancara Pekerja Sosial/PRS (Pendamping Rehabilitasi Sosial)
(Arinda Achmad Sams, S.Sos)




Wawancara Pekerja Sosial Adiksi/Program Manager

(Dimas Jayahadi Kusuma, S.Tr.Sos)



Lampiran 2 :



**RUMAH SEHAT
LEMBAGA PEDULI ANAK INDONESIA CERDAS (LPAIC)**
*Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya
Serta Gangguan Mental*

SURAT KETERANGAN
009.023/Sket/IPWL-LPAIC/VIII/2023

Assalaamu alaikum Wr. Wb


Yang bertanda tangan dibawah ini, Program Manager Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) menerangkan bahwa :

Nama : Andi Sinar Melati M.
NIM : 4519060015
Fakultas : Hukum
Instansi : Universitas Bosowa

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan judul “ASPEK HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)”

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb

Makassar, 9 Agustus 2023
A/N Pimpinan Lembaga LPAIC Makassar,

Dimas Jayahadi Kusuma, S.Tr.Sos
Program Manager

Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Jl. Kebahagiaan Utara No. 63, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea
Kota Makassar – Sulawesi Selatan 90245
HP 0821-9179-8517 ; 0811-2277-334 ; 0821-8760-1631, Email : rumahsehat.lpaic@gmail.com
Website : <http://www.rumahsehat.lpaic.com>



BNNP SULSEL

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate, Makassar
Telepon: (0411) 8112822; Faksimili: (0411) 8112833
e-mail: bnnpsulsel@yahoo.co.id; bnnp_sulsel@bnn.go.id
website: <http://sulsel.bnn.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/883/VIII/KA.DT.00/2023/BNNP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Guruh Ahmad Fadiyanto., M.H
NIP/NRP : 67070409
Pangkat/ Gol./ Ruang : Brigjend. POL/IV.d
Jabatan : Kepala BNNP Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andi Sinar Melati Mustafa
Nomor Pokok : 4519060015
Program Studi : Hukum Pidana
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Institusi : Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar.
Judul Penelitian : "Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar)"

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor:B.267/FH/UNIBOS/VII//2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Agustus 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan**

Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto.,M.H
Brigadir Jenderal Polisi





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R. A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 31 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 102 /PB.01/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Sinar Melati Mustafa.**
 NPM : 4519060015
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul : **Aspek Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap
 Pecandu Narkotika (Studi Kasus Putusan
 No : 1009/Pid.Sus/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 25 Juli 2023 Nomor : B.267/FH/Unibos/VII/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.